



INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA
DENGAN
RAYA BERDIKARI NUSANTARA
Kerja Sama Kelembagaan, Pengelolaan Jurnal, dan Publikasi Ilmiah



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Antara
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DP2M)
INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA
Dengan
RAYA BERDIKARI NUSANTARA
Tentang
PELAKSANAAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
Nomor: 1.496/ITY/DP2M/VI/2026
Nomor: 003/IA/RBN/ITY/VI/2026

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Institut Teknologi Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dimas Taufiq Ridlo, S.Pd., M.Sc.**, selaku Direktur DP2M, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
 - II. **Yulfitri, SKM., MPH**, selaku Direktur PT. Raya Berdikari Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Raya Berdikari Nusantara, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No. 6, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat menyusun Perjanjian Implementasi ini sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Institut Teknologi Yogyakarta dengan Raya Berdikari Nusantara tentang Kerja Sama Kelembagaan, Pengembangan Jurnal, dan Publikasi Ilmiah, dengan Nomor: 1.496/ITY/DP2M/VI/2026 dan Nomor: 03/PKS/RBN/ITY/V/2026.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Perjanjian Implementasi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam bidang kelembagaan, pengembangan jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas akademik.

Tujuan

Perjanjian Implementasi ini bertujuan untuk:

1. melaksanakan kerja sama teknis dalam pengembangan jurnal ilmiah;
2. meningkatkan mutu tata kelola jurnal, publikasi ilmiah, dan proses editorial;
3. mendukung peningkatan kapasitas pengelola jurnal, editor, reviewer, dosen, peneliti, dan tenaga pendukung akademik;
4. mendorong pengembangan jejaring publikasi, kolaborasi akademik, dan diseminasi hasil penelitian;
5. memperkuat kerja sama kelembagaan antara Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Institut Teknologi Yogyakarta dan Raya Berdikari Nusantara.
6. menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi dalam bidang pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah.

DP2M ITY	
Raya Berdikari Nusantara	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Implementasi ini meliputi:

1. pendampingan pengembangan jurnal ilmiah dan publikasi akademik;
2. penyelenggaraan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, dan kegiatan ilmiah bersama;
3. penguatan mutu tata kelola jurnal, proses editorial, peer review, etika publikasi, dan penjaminan mutu terbitan;
4. pengembangan jejaring publikasi, diseminasi hasil penelitian, dan kolaborasi ilmiah;
5. asistensi teknis dalam proses akreditasi, indeksasi, dan peningkatan kualitas jurnal ilmiah;
6. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

PASAL 3 OBJEK PELAKSANAAN KEGIATAN

Objek pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Implementasi ini adalah Pengembangan dan pendampingan jurnal ilmiah yang berada dalam kerja sama PARA PIHAK, meliputi:

No.	Nama Jurnal	Inisial
1	Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah Sinta 4	JTLB
2	Raya Journal of Community and Integrated Development	RJCID
3	Raya Journal of Economic Systems and Enterprise	RJESE
4	Raya Journal of Integrated Engineering and Innovation	RJEI
5	Raya Journal of Integrated Jurisprudence	RJIJ
6	Raya Journal of Integrated Medical and Health Research	RJMHR
7	Raya Journal of Integrative Science and Data Analytics	RIJSDA
8	Raya Journal of Education and Learning Integration	RJELI
9	Raya Journal of Agroecosystem and Food Technology	RJAFT

PASAL 4 BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Perjanjian Implementasi ini meliputi:

1. pendampingan pengembangan dan pengelolaan Open Journal Systems (OJS) atau sistem pengelolaan jurnal ilmiah lainnya;
2. pendampingan penyusunan kebijakan editorial, fokus dan ruang lingkup jurnal, etika publikasi, serta pedoman penulis;
3. pelatihan bagi editor, reviewer, pengelola jurnal, dosen, peneliti, dan tenaga pendukung akademik;
4. pendampingan peningkatan mutu artikel, tata kelola penerbitan, dan proses peer review;
5. bimbingan teknis terkait indeksasi jurnal, pengelolaan metadata, DOI, ISSN, dan penjaminan mutu publikasi;
6. penyelenggaraan seminar, workshop, klinik artikel ilmiah, dan publikasi bersama;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama;
8. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
9. pendampingan penguatan kelembagaan dan tata kelola unit pengelola jurnal ilmiah.

DP2M ITY	
Raya Berdikari Nusantara	

**PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring, daring, atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi dan konsultasi teknis;
 - b. pelatihan, workshop, seminar, dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan dan konsultasi berkala;
 - d. klinik artikel dan publikasi ilmiah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Jadwal, lokasi, metode pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam rencana kerja atau dokumen pelaksanaan kegiatan.
4. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA berhak:

1. mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA;
2. mendapatkan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan bersama;
3. menggunakan hasil kegiatan untuk kepentingan peningkatan mutu kelembagaan dan akademik.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. menyiapkan peserta atau pengelola jurnal yang terlibat dalam kegiatan;
3. mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
4. menjaga etika publikasi, integritas akademik, dan mutu Pengembangan jurnal.

PIHAK KEDUA berhak:

1. mendapatkan akses informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pendampingan;
2. berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penyusunan jadwal dan teknis kegiatan;
3. mendapatkan pengakuan sebagai mitra pelaksana kegiatan kerja sama.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. memberikan pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis sesuai ruang lingkup kerja sama;
2. menyediakan narasumber, fasilitator, atau tenaga pendamping sesuai kebutuhan kegiatan;
3. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. melaksanakan kegiatan secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.

**PASAL 7
LUARAN KEGIATAN**

Luaran dari Perjanjian Implementasi ini meliputi:

1. terlaksananya kegiatan pendampingan Pengembangan jurnal ilmiah;
2. terlaksananya pelatihan, workshop, bimbingan teknis, atau kegiatan ilmiah bersama;
3. tersusunnya dokumen pendukung Pengembangan jurnal ilmiah;
4. meningkatnya kapasitas pengelola jurnal, editor, reviewer, dosen, dan peneliti;
5. tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan;
6. terbangunnya jejaring kerja sama publikasi ilmiah antara PARA PIHAK.

DP2M ITY	
Raya Bordikari Nusantara	

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Implementasi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama induk, yaitu selama 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan, capaian luaran, kendala pelaksanaan, serta tindak lanjut yang diperlukan.

Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan kegiatan atau berita acara yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Implementasi ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Implementasi ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Implementasi ini dibuat sebagai dokumen pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama antara Institut Teknologi Yogyakarta dan PT. Raya Berdikari Nusantara.

Perjanjian Implementasi ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 8 Juni 2026

**PIHAK PERTAMA,
DP2M INSTITUT TEKNOLOGI
YOGYAKARTA**



Dimas Taufiq Ridlo, S.Pd., M.Sc.
Direktur

**PIHAK KEDUA
RAYA BERDIKARI NUSANTARA**



Yulfitri, SKM., MPH
Direktur

DP2M ITY	
Raya Berdikari Nusantara	